

KEBIJAKAN PENERAPAN MULTISISTEM SILVIKULTUR PADA HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA

Oleh :

Bedjo Santoso

Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.

Selama tiga dekade sektor kehutanan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional, namun peran tersebut kini meredup seiring makin kompleksnya permasalahan dan kejahatan kehutanan yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan sebagai pemasok utama bahan baku industri primer hasil hutan.

Pemanfaatan sumberdaya hutan yang berfokus pada produk kayu (*timber management*) yang belum mampu menerapkan kaidah-kaidah kelestarian telah mengakibatkan timbulnya kerusakan hutan yang mencapai 1,6 juta sampai 2,8 juta hektar pertahun pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam rangka memulihkan kondisi hutan yang mengalami degradasi tersebut, telah diprioritaskan pembangunan sumberdaya hutan melalui program rehabilitasi dan penerapan lebih dari satu sistem silvikultur dalam areal hutan produksi yang dibebani areal pemanfaatan hasil hutan.

Hutan sebagai salah satu sumberdaya pembangunan, memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah dihadapkan pada masalah dan kendala yang perlu mendapatkan perhatian secara serius. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penerapan multisistem silvikultur pada hutan produksi khususnya pada areal kerja pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Maksud dan Tujuan

Penerapan multisistem silvikultur dimaksudkan untuk mendorong para pelaku usaha dan *stakeholders* untuk dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan

sumberdaya hutan sesuai karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya serta berbasis kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah diperolehnya hutan yang secara ekologis sehat dengan struktur tegakan yang stabil agar dapat:

1. Menghasilkan produktivitas hutan yang optimal baik secara kuantitas maupun kualitasnya, secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan.
2. Mempertahankan kepastian kawasan hutan produksi.
3. Meningkatkan pasokan kebutuhan bahan baku industri primer hasil hutan

KONDISI HUTAN PRODUKSI SAAT INI DAN PENERAPAN SISTEM SILVIKULTUR DALAM LINGKUP KEBIJAKAN

Kondisi Hutan Produksi dan Kinerja Pemegang IUPHHK

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Luas hutan produksi di Indonesia berdasarkan penunjukan kawasan hutan dan perairan serta tata guna hutan kesepakatan, mencapai 81,90 juta hektar (Eksekutif Data Strategis Kehutanan, 2007), yang terdiri dari:

- | | | | |
|---|---|------------|--------|
| a. Hutan produksi terbatas | : | 22,50 juta | Hektar |
| b. Hutan produksi tetap | : | 36,60 juta | Hektar |
| c. Hutan produksi yang dapat dikonversi | : | 22,80 juta | Hektar |

Kawasan hutan produksi dimaksud telah dibebani IUPHHK pada Hutan Alam mencapai 28,6 juta hektar (326 unit) dan IUPHHK pada HTI seluas 9,8 juta hektar (247 unit), yang meliputi izin definitif 7,1 juta hektar (163 unit), izin pencadangan 2,1 juta hektar (52 unit) dan izin sementara 0,6 juta hektar (32 unit)

Kondisi hutan produksi belakangan ini memprihatinkan yang ditandai meningkatnya laju degradasi hutan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan

tanaman, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan produksi yang tidak dikelola secara baik. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa kinerja pemegang IUPHHK dalam pengelolaan hutan produksi dengan menerapkan satu sistem silvikultur TPTI belum memenuhi prinsip pengelolaan hutan lestari sehingga kualitas hutan produksi alam menurun.

Penurunan kualitas hutan produksi alam tercermin pada persentase luas penutupan lahan areal kerja IUPHHK pada hutan alam (d/h HPH) seluas 41,18 juta hektar (320 unit IUPHHK pada hutan alam), yaitu sekitar 45% merupakan hutan bekas tebangan, 27% berupa hutan rusak dan 28% terindikasi sebagai tanah kosong (Boedijono, 2002).

Untuk mengatasi kondisi hutan tersebut, diperlukan fleksibilitas pengelolaan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi hutan serta berbagai tuntutan terhadap hutan tersebut, salah satunya adalah penerapan sistem silvikultur.

Penerapan Sistem Silvikultur

Sistem silvikultur merupakan sistem budidaya hutan atau teknik becocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya.

Dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hutan, kondisi fisik kawasan hutan yang beragam dan banyaknya kawasan hutan yang rusak atau bervegetasi kurang, maka perlu penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi kawasan hutan produksi yang bersangkutan.

Dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ditetapkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, penerapan satu atau lebih sistem silvikultur ini telah menjadi salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam setiap pemberian IUPHHK dalam hutan alam dan hutan tanaman, yaitu melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerjanya.

Dalam pengelolaan hutan produksi di Indonesia selama ini dikenal 4 (empat) sistem silvikultur, yaitu:

- a. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
- b. Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
- c. Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA)
- d. Tebang Pilih Tanam dalam Jalur (TPTJ) atau Silvikultur Intensif (Silin)

Mengingat bahwa kondisi dan karakteristik suatu areal kerja pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sangat bervariasi maka penerapan satu atau lebih sistem silvikultur atau multisistem silvikultur adalah hal yang sangat penting.

Hal-hal yang perlu dipertimbangan dalam penerapan multisistem silvikultur adalah karakteristik hutan hujan tropika basah, antara lain:

- a. umumnya rentan terhadap gangguan lingkungan
- b. jumlah jenis pohon cukup banyak dan struktur tajuk bervariasi
- c. sebaran diameter tegakan bervariasi mengikuti model eksponensial
- d. beberapa jenis yang mendominasi terdapat hubungan asosiasi positif atau negatif
- e. formasi sebaran penyusun jenis pohon berkelompok, beraturan dan acak
- f. tanah sebagai media tempat tumbuh pada umumnya kurang subur
- g. hutan hujan tropika basah menghidupi dirinya sendiri (siklus N)

Selain Departemen Kehutanan, beberapa lembaga seperti ITTO, LEI dan FSC (*Forest Stewardship Council*) mulai gencar mensyaratkan sistem PHL di Indonesia. Tuntutan pasar kayu internasional yang mensyaratkan seluruh produk kayu harus berasal dari hutan lestari makin memperkencang sertifikasi PHL di Indonesia.

Sistem PHL semakin dipertegas dengan terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Melalui PHL ini seluruh kinerja pengelolaan hutan baik hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung harus memperhatikan kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 juga menggeser manajemen pengelolaan hutan dari *timber management* ke arah *ecological and social base forest management*.

Pergeseran ini membawa dua perubahan penting, yaitu pertama: komoditas kehutanan bukan lagi dipahami sekedar kayu (logs), tetapi multi komoditas meliputi *carbon trade*, *ecotourism*, keanekaragaman hayati dan sumber daya air. Kedua, kehutanan bukan lagi sekedar mengejar perolehan devisa tetapi diarahkan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan hutan lestari merupakan keharusan bagi seluruh pelaku pengelolaan hutan di Indonesia. Hutan sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui harus dipandang sebagai *resource capital*, *human capital* dan *social capital* yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan secara lestari dan lintas generasi. Permasalahan yang timbul dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Konsep silvikultur TPTI dalam pengelolaan hutan produksi alam yang diterapkan oleh HPH sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 memiliki kelemahan, antara lain:
 - (1) Penggunaan asumsi riap diameter sebesar 1 cm per tahun yang diterapkan untuk semua kondisi tegakan hutan di Indonesia.

Kenyataannya, riap diameter pohon sangat bervariasi tergantung jenis atau kelompok jenis pohon dan kondisi tempat tumbuhnya.

- (2) Penetapan rotasi tebang yang sama untuk setiap kondisi tegakan hutan, yaitu 35 tahun. Seharusnya rotasi tebang ditentukan berdasarkan riap dan dinamika struktur tegakan.
 - (3) Penetapan etat tebang tahunan berlandaskan pada volume tegakan persediaan, tanpa memperhitungkan riap tegakan yang terjadi. Cara perhitungan etat tersebut hanya dapat diterapkan pada hutan primer, sedangkan pada hutan bekas tebangan akan cenderung bersifat *under estimate*.
- b. Areal bekas tebangan TPTI masih dipandang sebagai "musibah", harusnya dipandang sebagai *asset* atau modal yang potensial. Untuk menjadikan areal bekas tebangan sebagai asset yang potensial diperlukan pergeseran dari konsep TPTI yang seragam ke multisistem silvikultur.
 - c. Belum kondusifnya kepastian areal kerja dalam jangka panjang, yaitu areal bekas tebangan yang dibina harusnya berada pada RTRW yang mantap dalam jangka panjang.
 - d. Masih adanya paradigma dikotomis para pelaku produksi yang hanya *concern* pada aspek produksi ekonomi, sementara para penggiat ekologi dan sosial menutup mata terhadap persoalan produksi ekonomi.
 - e. Lemahnya penerapan hukum (*law enforcement*) dalam rangka implementasi manajemen pengelolaan hutan dari *timber management* ke arah *ecological and social base forest management*.
 - f. Adanya ketidakpastian jaminan keamanan terhadap investasi jangka panjang yang berimplikasi dengan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu khususnya pada hutan produksi alam.

STRATEGI DAN ALTERNATIF SOLUSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa hutan produksi harus dipandang sebagai *resource capital*, *human capital* dan *social capital* yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan secara lestari dan lintas generasi, sehingga pengelolaan hutan lestari merupakan keharusan bagi seluruh pelaku pengelolaan hutan di Indonesia.

Strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sumberdaya hutan bukan hanya dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem *in-situ* tetapi dipandang sebagai kesatuan ruang dengan cakupan global. Dengan cara pandang demikian maka kerusakan hutan Indonesia akan memberikan pengaruh kepada kondisi ekosistem global.

- b. Paradigma pengelolaan hutan produksi yang hanya berorientasi pada kelestarian fungsi produksi, bergeser menjadi pengelolaan hutan lestari yaitu suatu mekanisme pengaturan pemberdayaan sumberdaya hutan dalam rangka memperoleh jasa produksi hutan secara optimal, dengan tetap memberikan jasa lingkungan ekosistem hutan dan jasa sosial secara proporsional dan lestari.
- c. Pengelolaan hutan produksi lestari mengupayakan terjadinya efisiensi ekonomi, efisiensi ekologi dan efisiensi sosial dari sumberdaya hutan. Hal ini berarti bahwa hutan produksi harus dipandang sebagai modal, faktor produksi, ekosistem dan ruang sehingga pengelolaan hutan produksi dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.
- d. Areal bekas tebangan TPTI harus dipandang sebagai *asset* atau modal yang potensial, sehingga diperlukan pergeseran dari konsep TPTI yang seragam ke multisistem silvikultur
- e. Adanya kepastian areal kerja dalam jangka panjang, yaitu areal bekas tebangan yang dibina harusnya berada pada RTRW yang mantap dalam jangka panjang.
- f. Penerapan hukum (*law enforcement*) yang tegas dalam rangka implementasi manajemen pengelolaan hutan dari *timber management* ke arah *ecological and social base forest management*.
- g. Adanya jaminan investasi jangka panjang yang berimplikasi dengan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu khususnya pada hutan produksi alam.

PROSPEK MULTISISTEM SILVIKULTUR SEBAGAI SOLUSI

Terjadinya kerusakan hutan, terutama hutan produksi alam merupakan dampak dari pelaksanaan sistem silvikultur yang tidak mengikuti ketentuan atau pedoman yang berlaku. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penetapan sistem silvikultur adalah berdasarkan kondisi lingkungan dan tempat tumbuh, tipe hutan serta sifat tumbuh jenis pohon. Apabila diterapkan dengan baik dan benar, maka penerapan sistem silvikultur yang tepat diharapkan memperoleh hasil yang maksimal.

Kondisi dan karakteristik kawasan hutan produksi yang merupakan areal kerja pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sangat bervariasi, sehingga penerapan satu atau lebih sistem silvikultur atau multisistem silvikultur adalah hal yang sangat penting.

Penerapan multisistem silvikultur merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan areal kerja, sehingga seluruh bagian areal hutan produksi, baik yang berupa hutan alam yang masih potensial maupun hutan yang sudah terdegradasi atau

rusak, dapat dikelola sesuai dengan sistem silvikultur yang tepat. Kombinasi beberapa sistem silvikultur ini akan mempunyai beberapa kelebihan.

Dengan sistem silvikultur TPTI, hutan produksi alam akan menghasilkan berbagai jenis kayu yang mempunyai nilai kompetisi tinggi dan sangat aman dari sisi ekologi. Produksi kayu dari sistem silvikultur TPTI merupakan hasil yang dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dengan sistem silvikultur THPB, hutan yang terdegradasi atau rusak dapat direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya. Produksi kayu dari sistem silvikultur THPB merupakan hasil yang dapat diperoleh dalam jangka pendek.

Dengan sistem silvikultur TPTJ, hutan alam akan menghasilkan kayu yang lebih produktif dan bernilai tinggi terutama dari hasil tanaman di jalur antara, dan cukup aman dari aspek ekologi. Produksi kayu dari sistem silvikultur TPTJ merupakan hasil yang dapat diperoleh dalam jangka menengah atau sedang.

Dari sisi *cashflow*, pengelolaan hutan yang menggunakan multisistem silvikultur akan lebih lancar sehingga akan lebih menjamin kelayakan usaha dalam bisnis kehutanan. Jaminan keamanan kawasan hutan juga akan lebih mantap karena pengelolaan hutan menjadi optimal dan menyeluruh pada semua bagian hutan.

PENUTUP

Kebijakan penerapan multisistem silvikultur merupakan salah satu reformasi sistem pengelolaan hutan produksi di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan merupakan salah satu penggerak dalam pengelolaan hutan produksi yang lebih baik kedepan.

Dalam rangka penerapan multisistem silvikultur, diharapkan tidak terjadi lagi dikotomi sistem perizinan pemanfaatan hutan produksi seperti yang sampai saat ini masih diberlakukan, yaitu adanya izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan pada hutan tanaman. Dengan demikian, dalam perencanaan pemanfaatannya perlu didahului dengan kegiatan:

- a. Deliniasi areal kerja, misalnya dengan menggunakan sistem penapisan 11 (sebelas) kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Deliniasi Areal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman, yang selama ini hanya diberlakukan kepada pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman.
- b. Melakukan IHMB pada areal kerja pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2008.

- c. Hasil deliniasi dan IHMB merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, termasuk penerapan multisistem silvikultur dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari.

Ke depan, masing-masing pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan perlu melakukan penelitian dan pengembangan yang lebih mendalam dan terperinci agar sesuai kondisi tapak (site) spesifik areal hutan produksi yang dikelolanya.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan multisistem silvikultur, akan disusun peraturan dan petunjuk teknis sehingga pelaksanaannya memiliki legitimasi.